



S A L I N A N

P U T U S A N

Nomor 167/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugat Hak Hadlonah antara:

**PEMBANDING**, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan pedagang sembako, Alamat di Kota Pekalongan, memberikan kuasa kepada H. Yurofiqun, S.H. Advocate & Legal Consultant pada kantor H. YUROFIQUN, S.H. & Associates, Alamat Jl. Raya Jenggot No 189 Kota Pekalongan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Mei 2017, dahulu sebagai **Tergugat** /Penggugat Rekonvensi sekarang disebut sebagai **Pembanding**.

**M E L A W A N**

**TERBANDING**, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat di Kota Pekalongan, memberikan kuasa khusus kepada H. M. Maizun Chozin, S.H., M.H., Advokat/Konsultan Hukum "Maizun Chozin & Associates" Alamat di Jl. Tentara Pelajar Nomor 51 Kota Pekalongan, berdasarkan surat

Halaman 1 dari 10 halaman putusan nomor 167/Pdt.G/2017/PTA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa khusus tanggal 2 Juni 2017, dahulu sebagai

**Penggugat/Tergugat Rekonvensi** sekarang sebagai

**Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yg berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

## D U D U K P E R K A R A

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pekalongan Nomor 0471 / Pdt.G / 2016 / PA. PKl. tanggal 16 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1438 Hijriyah. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI:

Menolak gugatan provisi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI :

Menyatakan gugatan Peggugat Konvensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Peggugat Rekonvensi;
- Menetapkan anak bernama "**ANAK P DAN T**" lahir tanggal 31 Mei 2009 berada dibawah hadlonah Tergugat Rekonvensi sebagai Ibu kandungnya, hingga anak tersebut mumayyiz atau berumur 12 (dua belas) tahun dan memberi hak kunjung kepada Peggugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

Halaman 2 dari 10 halaman putusan nomor 167/Pdt.G/2017/PTA.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pekalongan pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Pekalongan tersebut, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Penggugat /Terbanding pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 oleh Jurusita Pengadilan Agama Pekalongan ;

Bahwa Pembanding / Tergugat tidak menyerahkan memori banding sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Pekalongan pada tanggal 09 Juni 2017;

Memperhatikan, bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang ternyata baik Tergugat/Pembanding maupun Penggugat/Terbanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara banding berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Pekalongan masing-masing tanggal 10 Juli 2017;

Bahwa perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan Register Perkara Banding Nomor 167/Pdt.G/2017/PTA.Smg, pada tanggal 18 Juli 2017;

Halaman 3 dari 10 halaman putusan nomor 167/Pdt.G/2017/PTA.Smg



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947, sehingga karenanya permohonan banding tersebut secara yuridis formil harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Pekalongan telah melaksanakan prosedur mediasi dengan mediator Drs. H.Choirul Anwar, SH, MH, namun mediasi itu gagal sesuai dengan surat pernyataan mediator tanggal 03 Januari 2017, karenanya terpenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari berkas perkara yang terdiri atas berita acara persidangan, surat-surat bukti dan surat-surat yang lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta keterangan saksi-saksi yang diajukan pihak-pihak, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Pekalongan No 0471/Pdt.G/2016/PA.Pkl tanggal 16 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1438 Hijriyah, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

**DALAM PROVISI:**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dalam putusannya halaman 15 - 16 Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar oleh karena itu diambil alih



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pendapat sendiri dan gugatan Penggugat dalam provisi harus dinyatakan ditolak dan putusan tersebut dapat dikuatkan;

### DALAM KONVENSİ :

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat Konvensi adalah menggugat agar anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK P DAN T yang lahir pada tanggal 31 Mei 2009 hak hadlonahnya ditetapkan kepada Penggugat Konvensi dan mohon agar Tergugat Konvensi dihukum untuk menyerahkan anak bernama ANAK P DAN T kepada Penggugat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dan Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujuinya dan mengambil alih serta menjadikannya pendapat sendiri, sehingga oleh karena itu gugatan Penggugat dalam konvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijke Vreklaard) dan Putusan Pengadilan Agama Pekalongan nomor 0471/Pdt.G/2016/PA.Pkl tanggal 16 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1438 Hijriyah harus dikuatkan;

### DALAM REKONVENSİ :

Menimbang, bahwa dalil gugatan Rekonvensi adalah bahwa Penggugat Rekonvensi bila ingin bertemu dengan buah hatinya yaitu ANAK P DAN T selalu dihalangi dengan berbagai macam alasan juga Tergugat Rekonvensi tidak mampu untuk mengasuhnya, sebab yang mengasuh anak tersebut adalah ibu Tergugat Rekonvensi atau nenek dari anak tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dalam putusan halaman 19 s/d 22 yang pada

Halaman 5 dari 10 halaman putusan nomor 167/Pdt.G/2017/PTA.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya Majelis Hakim Tingkat Pertama menolak dan kemudian menetapkan hak hadlonah / pemeliharaan anak diserahkan kepada Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Rekonvensi itu sendiri, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu lebih dahulu memberikan pertimbangan secara formal yang tidak menyangkut pokok perkara ;

Menimbang, bahwa pengajuan gugatan Rekonvensi itu dapat dibenarkan karena yang bersangkutan, seperti halnya Penggugat Konvensi terbukti mempunyai kepentingan hukum yang nyata untuk minta perlindungan hukum untuk menjamin hak-haknya kepada Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk mengadili gugat Rekonvensi tersebut, harus bersandar kepada putusan pengadilan yang langsung mengadili pokok perkara dalam gugatan konvensi ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan konvensi dari Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding terhadap Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding, dinyatakan tidak dapat diterima, maka sandaran hukum untuk mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding sudah tidak ada lagi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Yurisprudensi MARI nomor 913K/Pdt/1995 tanggal 15 Januari 1998 yang mengabstraksikan bahwa apabila gugatan konvensi dinyatakan

Halaman 6 dari 10 halaman putusan nomor 167/Pdt.G/2017/PTA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat diterima, maka gugatan Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima sesuai dengan sifat aksesoirnya ;

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas, sesuai dengan pendapat M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Cet. 2004 hal 476- 477 yang menyatakan “ Putusan rekonvensi asesor mengikuti putusan konvensi, dengan demikian, oleh karena putusan konvensi menyatakan gugatan tidak dapat diterima, dengan sendirinya menurut hukum putusan rekonvensinya juga harus dinyatakan tidak dapat diterima”

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dibatalkan dan Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana tersebut dibawah ini ;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa perkara A quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara untuk tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi dan biaya perkara untuk tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pemanding dapat diterima;

Halaman 7 dari 10 halaman putusan nomor 167/Pdt.G/2017/PTA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi;

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Pekalongan Nomor 0471/Pdt.G/2016/PA.Pkl tanggal 16 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1438 H

Dalam Konvensi ;

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pekalongan Nomor 0471/Pdt.G/2016/PA.Pkl Tanggal 16 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan Tanggal 19 Sya'ban 1438 Hijriyah;

Dalam Rekonvensi :

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Pekalongan Nomor 0471/Pdt.G/2016/PA.Pkl. tanggal 16 Mei 2017 Masehi bertepatan tanggal 19 Sya'ban 1438 Hijriyah ;  
Dengan mengadili sendiri;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya pada tingkat pertama sebesar Rp 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;
- Membebaskan kepada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pemanding untuk membayar biaya perkara tingkat banding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Dzul Qa'dah 1438 Hijriah.

Halaman 8 dari 10 halaman putusan nomor 167/Pdt.G/2017/PTA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami Drs. Syahrrial, S.H. sebagai Ketua Majelis dan dibantu oleh Drs. H. Muhyiddin, MH. dan Drs. H. Abd. Choliq, SH, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu, diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi Hakim - hakim anggota, dan dibantu oleh H. Wahyudi Dwi Soetoyo, SH, MH. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pembanding / Kuasanya dan Terbanding / Kuasanya.

Hakim Ketua Majelis.

ttd

Drs. SYAHRIAL, S.H.

Hakim Anggota.

ttd

Drs. H. MUHYIDDIN, MH.

Hakim Anggota.

ttd

Drs. H. ABD. CHOLIQ, SH, MH.

Panitera Pengganti,

ttd

H. WAHYUDI DWI SOETOYO, SH, MH.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Penberkasan Rp. 139.000,00

Biaya Redaksi Rp. 5.000,00

Biaya Meterai Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 10 halaman putusan nomor 167/Pdt.G/2017/PTA.Smg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang,

Ttd.

Drs. H. MUKHIDIN.

Halaman 10 dari 10 halaman putusan nomor 167/Pdt.G/2017/PTA.Smg